



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 525 -Bapenda/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAGIHAN PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian piutang Pajak Daerah untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak perlu untuk dibentuk Tim Penagihan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penagihan Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penagihan Pasif dan Aktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik sendiri maupun koordinatif;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.31-Bappenda/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 525 – Bapenda/2023
TANGGAL : 12 Juni
TENTANG : Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pengarah : Bupati

Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;

7. Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

8. Kepala Subbidang Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

9. Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

10. Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

11. Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

12. Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

13. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
15. 5 (lima) orang staf dari unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 8 Mei 2023
Nomor : 973/Renbang/ 219 /Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelesaian piutang Pajak Daerah untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak maka diperlukan adanya Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah, untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.